



STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN**

REVISI 02



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

JALAN TAHURA SULTAN ADAM DESA MANDIANGIN KEC. KARANG INTAN
KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN 70661 TELP: 0811 500 4658
LAMAM www.kkp.go.id SUREL op.bpbatmandiangin@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
NOMOR : B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL BAHRAWI, S.St.Pi., M.Sc.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

MENETAPKAN :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin meliputi :
- A. Pelayanan Barang Publik :
 - 1. Pembudidayaan ikan.
 - B. Pelayanan Jasa Publik :
 - 1. Pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 2. Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mandiangin
Pada tanggal 10 Juni 2025

Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Air Tawar Mandiangin,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PENETAPAN	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT MANDIANGIN	2
A. Visi	2
B. Misi	2
III. MAKLUMAT PELAYANAN	2
IV. MOTO PELAYANAN	3
V. WAKTU PELAYANAN	3
VI. PRODUK–PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN.....	3
VII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN.....	5
1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan	5
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	5
3. Jangka Waktu Penyelesaian	5
4. Tarif	7
5. Produk Pelayanan	9
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	9
7. Dasar Hukum	10
8. Sarana Prasarana / Fasilitas	10
9. Kompetensi Pelaksana	10
10. Pengawasan Internal	10
11. Jumlah Pelaksana	10
12. Jumlah Pelayanan	11
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	11
14. Evaluasi Kerja Pelaksana	11

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini, kemudian bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik.

Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur.

Pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Ini berarti, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96/2012. Pada peraturan tersebut, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif. Pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara.

Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan maupun non-perizinan. Inilah jenis pelayanan yang paling banyak diakses masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin menetapkan peraturan mengenai *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin.

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* ini merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT MANDIANGIN

A. Visi :

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin yang terkait pelayanan publik:

“Terwujudnya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis kepentingan nasional untuk mendukung terwujudnya perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin:

1. BPBAT Mandiangin menjadi pusat inkubator bisnis (*Center Of Excellence*);
2. BPBAT Mandiangin sebagai pusat pelayanan dan pendampingan masyarakat dalam pengembangan usaha budidaya ikan air tawar yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. BPBAT Mandiangin wajib hadir mewakili negara dalam penanganan tanggap darurat.

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin :

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima kesediaan untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin adalah :
 “Kami Hadir Dengan Pelayanan **PRIMA** (Profesional, Ramah, Integritas, Mudah dan Akuntabel).”

V. WAKTU PELAYANAN

Ketentuan waktu pelayanan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin adalah sebagai berikut :

1. Waktu pelayanan pada hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 15.30 WITA
 - Hari Jum’at : Jam 08.00 – 16.00 WITA
 - Catatan** : – Pelayanan dilakukan tanpa jeda istirahat
 - Petugas melayani secara bergantian pada jam istirahat
 - Pelayanan diluar jam pelayanan pada hari kerja tetap dilaksanakan apabila ada kesepakatan/perjanjian terlebih dahulu.
2. Penambahan Waktu Pelayanan diluar jam layanan (dilakukan setiap hari kerja dari jam 16.00 s.d. 17.00 WITA).
3. Pelayanan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur tetap dilaksanakan apabila ada kesepakatan/perjanjian terlebih dahulu.

VI. PRODUK–PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Ikan Baung :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk
 - c. Induk
 - d. Konsumsi
 - e. Induk Afkir
2. Ikan Mas :
 - a. Larva
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk Afkir
3. Ikan Nila :
 - a. Larva
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk Afkir
4. Ikan Lele :
 - a. Larva
 - b. Benih

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

- c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk Afkir
5. Ikan Gurame :
- a. Telur
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. konsumsi
 - f. Induk Afkir
6. Ikan Papuyu/Betok :
- a. Benih
 - b. Calon Induk
 - c. Induk
 - d. Konsumsi
 - e. Induk Afkir
7. Ikan Patin Siam :
- a. Larva
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk Afkir
8. Ikan Gabus Haruan :
- a. Larva
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk Afkir
9. Ikan Koi :
- a. Benih
 - b. Calon Induk
 - c. Induk
 - d. Induk Afkir
10. Ikan Komet :
- a. Benih
 - b. Calon Induk
 - c. Induk
11. Ikan Jelawat :
- a. Larva
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Induk
 - e. Konsumsi

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

- f. Induk Afkir
- 12. Ikan Belida :
 - a. Benih
 - b. Induk Afkir
- 13. Ikan Arwana :
 - a. Arwana Banjar Red :
 - i. Benih
 - ii. Calon Induk
 - iii. Induk
 - b. Arwana Super Red :
 - i. Benih
 - ii. Calon Induk
 - iii. Induk
- 14. Pakan :
 - a. Pakan Buatan Tenggelam
 - b. Pakan Buatan Terapung

VII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan

- a. Mengajukan permohonan permintaan produk melalui aplikasi android “*SIBELIDA*” BPBAT Mandiangin;
- b. Isi pengajuan permohonan terdiri dari jenis komoditas dan jumlah yang dibutuhkan;
- c. BPBAT Mandiangin hanya melayani pembelian ikan Arwana dan Belida sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Layanan via aplikasi android “*SIBELIDA*” yang dapat diinstal melalui *google playstore* dan via kantor : Ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Jln. Tahura Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Pelayanan Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
1.	Ikan Baung	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
	d. Konsumsi	1-3 hari
	e. Induk afkir	1-3 hari
2.	Ikan Mas	
	a. Larva	1-3 hari

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk afkir	1-3 hari
3.	Ikan Nila	
	a. Larva	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk afkir	1-3 hari
4.	Ikan Lele	
	a. Larva	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk afkir	1-3 hari
5.	Ikan Gurame	
	a. Telur	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk afkir	1-3 hari
6.	Ikan Papuyu/Betok	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
	d. Konsumsi	1-3 hari
	e. Induk afkir	1-3 hari
7.	Ikan Patin Siam	
	a. Larva	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk afkir	1-3 hari
8.	Ikan Gabus Haruan	
	a. Larva	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
	f. Induk afkir	1-3 hari
9.	Ikan Koi	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
	d. Induk Afkir	1-3 hari
10.	Komet	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
11.	Ikan Jelawat	
	a. Larva	1-3 hari
	b. Benih	1-3 hari
	c. Calon Induk	1-3 hari
	d. Induk	1-3 hari
	e. Konsumsi	1-3 hari
	f. Induk Afkir	1-3 hari
12.	Ikan Belida	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Induk Afkir	1-3 hari
13.	Ikan Arwana	
	Arwana Banjar Red	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
	Arwana Super Red	
	a. Benih	1-3 hari
	b. Calon Induk	1-3 hari
	c. Induk	1-3 hari
14.	PAKAN	
	a. Pakan Buatan Tenggelam	1 hari
	b. Pakan Buatan Terapung	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif

Tarif pelayanan Pembudidayaan Ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Ikan	Satuan	Harga (Rp)
1	Baung		
	a. Benih	Per ekor	220
	b. Calon Induk	Per ekor	10.000
	c. Induk	Per ekor	30.000
	d. Konsumsi	Per kg	40.000
	e. Induk Afkir	Per kg	40.000

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

2	Ikan Mas		
	a. Larva	Per 100 ekor	300
	b. Benih	Per ekor	180
	c. Calon Induk	Per ekor	23.000
	d. Induk	Per ekor	75.000
	e. Konsumsi	Per kg	18.000
	f. Induk Afkir	Per kg	17.000
3	Ikan Nila		
	a. Larva	Per 100 ekor	600
	b. Benih	Per ekor	130
	c. Calon Induk	Per ekor	5.400
	d. Induk	Per ekor	14.500
	e. Konsumsi	Per kg	19.000
	f. Induk Afkir	Per kg	18.700
4	Lele		
	a. Larva	Per 100 ekor	200
	b. Benih	Per ekor	195
	c. Calon Induk	Per ekor	25.000
	d. Induk	Per ekor	62.000
	e. Konsumsi	Per kg	15.000
	f. Induk Afkir	Per kg	15.000
5	Gurame		
	a. Telur	Per 100 butir	3.700
	b. Benih	Per ekor	900
	c. Calon Induk	Per ekor	64.000
	d. Induk	Per ekor	90.000
	e. Konsumsi	Per kg	25.000
	f. Induk Afkir	Per kg	27.000
6	Papuyu / Betok		
	a. Benih	Per ekor	320
	b. Calon Induk	Per kg	40.000
	c. Induk	Per kg	65.000
	d. Konsumsi	Per kg	32.000
	e. Induk Afkir	Per kg	32.000
7	Patin Siam		
	a. Larva	Per 100 ekor	600
	b. Benih	Per ekor	182
	c. Calon Induk	Per ekor	59.000
	d. Induk	Per ekor	104.000
	e. Konsumsi	Per kg	15.000
	f. Induk Afkir	Per kg	15.000
8	Gabus Haruan		
	a. Larva	Per 100 ekor	500
	b. Benih	Per ekor	400
	c. Calon Induk	Per kg	32.000
	d. Induk	Per kg	40.000
	e. Konsumsi	Per kg	32.000
	f. Induk Afkir	Per kg	32.000
9	Ikan Koi		
	a. Benih	Per ekor	9.000

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

	b. Calon Induk	Per ekor	205.000
	c. Induk	Per ekor	400.000
	d. Induk Afkir	Per kg	75.000
10	Komet		
	a. Benih	Per ekor	1.400
	b. Calon Induk	Per ekor	2.700
	c. Induk	Per ekor	6.000
11	Ikan Jelawat		
	a. Larva	Per 100 ekor	500
	b. Benih	Per ekor	280
	c. Calon Induk	Per kg	24.000
	d. Induk	Per kg	44.000
	e. Konsumsi	Per kg	20.000
	f. Induk Afkir	Per kg	20.000
12.	Ikan Belida		
	a. Benih	Per ekor	1.500
	b. Induk Afkir	Per kg	10.000
13.	Ikan Arwana		
	a. Arwana Banjar Red		
	1) Benih	Per ekor	250.000
	2) Calon Induk	Per ekor	300.000
	3) Induk	Per ekor	500.000
	b. Arwana Super Red		
	1) Benih	Per ekor	2.500.000
	2) Calon Induk	Per ekor	5.000.000
	3) Induk	Per ekor	15.000.000
14.	PAKAN		
	a. Pakan Buatan Tenggelam	Per kg	7.500
	b. Pakan Buatan Terapung	Per kg	7.800

Keterangan : Biaya tarif tersebut adalah tarif di lokasi BPBAT Mandiangin dan untuk pengemasan dan pengiriman akan dikenakan biaya tambahan.

5. Produk Pelayanan Pembudidayaan Ikan

Produk yang dipesan akan dikemas (*packing*) sesuai standar.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di muka ruang pelayanan publik BPBAT Mandiangin, Jln. Tahura Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau melalui website: <https://kkp.go.id/djpb/bpbatmandiangin>; email bbatmandiangin@yahoo.com; twitter : @BPBAT MANDIANGIN; Facebook : Sobat BPBAT Mandiangin dan call center/Whatsapp : 0821 5506 6001;
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.go.id atau surat elektronik pengaduan.bpbatmdg@gmail.com atau langsung menghadap ke Kepala BPBAT Mandiangin;

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

- c. Saran, masukan dan pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi SIBELIDA.

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan Pembudidayaan Ikan terdiri dari :

- a. Ruang pelayanan publik;
- b. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Mandiangin (Laboratorium, *Indoor Hatchery*, Sarana Perkolaman, Asrama, Ruang pertemuan, dll);
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan;
- b. Telah berpengalaman dibidangnya selama 2 tahun atau lebih;
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang pengepakan (*packing*) dan transportasi ikan;
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Kasubbag Umum dan Ketua Tim Kerja Produksi dan PNBP Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin.

11. Jumlah Pelaksana

Seluruh staf Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin.

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, penggantian kematian produk selama masa transportasi dan disediakan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) apabila diperlukan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah dan emboss dan/atau tanda tangan elektronik serta scan barcode.

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat atau pengguna layanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Mandiingin, 10 Juni 2025

Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Air Tawar Mandiingin,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.
NIP. 19821205 200901 1 003

Revisi ke-	02
Nomor	B.287/BPBAT.MDG/OT.710/VI/2025